

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta berguna untuk memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pemerintah diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan desa yang telah di atur dalam undang-undang (UU) nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam membangun desa yaitu melalui pemberian dana bagi desa dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) dengan tujuan agar pemerintah desa dapat mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya.

Pemerintah perlu adanya evaluasi terhadap bentuk pengawasan dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan dan telah mencapai ketercapaian output yang maksimal. Selain itu, perlu diadakan pemahaman tentang pengelolaan dana desa di desa dan pelayanan terpadu masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar yang wajib dimiliki oleh petinggi di level pemerintah desa dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana desa. Partisipasi masyarakat sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat berupa saran atau kritik terhadap pemerintah desa sebagai bentuk pengawasan atas dana yang sudah diberikan oleh kepada pemerintah kabupaten. Dari beberapa jurnal mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses atas pengawasan otonomi daerah, adapun juga kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu faktor terpenting guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Suhendo dkk (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur ialah Sumber daya manusia yang handal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan (Sutrisno, 2017:2). Sedangkan menurut Zulkifli, Sandrayati, Neni Ariani (2021) mengatakan bahwa kompetensi aparatur adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Indraswari & Rahayu (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dari keterlibatan tersebut akan berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan juga untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Menurut (Fathurrahman et al., 2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah *the role of community members to be actively involved in government in the village*.

Menurut Safitri dkk (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat membantu pekerjaan staf pengelola anggaran daerah. Pengelolaan pendapatan pemerintah harus dipertimbangkan pada pegawai sebagai masalah tanggung jawab. Sedangkan menurut Kumadi dkk (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ialah penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*) perangkat lunak

(*software*), database, jaringan (internet, intranet), elektronik commerce dan lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Menurut (Mualifu et al., 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban oleh pemerintah kepala desa, alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang memiliki hak dan kewajiban atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, sedangkan menurut Ariani dkk (2021) dalam peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2020 adalah mempertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Kepala desa tercatat sebagai salah satu dari 5 besar pelaku korupsi di Indonesia, dituduh menyalahgunakan sumber dana untuk pembangunan pemerintahan desa, termasuk Pendapatan Asli Desa (PAD), Bantuan Provinsi, Dana Desa (DD), dan pendapatan lain-lain sebesar Rp518,6 juta, dengan hukuman 3 tahun 10 bulan dan denda Rp50 juta (Baihaqi, 2019).

Dari kutipan diatas maka fenomena yang bisa di ambil adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyaluran, dan pengawasan anggaran dana desa, belum optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kurangnya transparansi informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat awam yang bertanya-tanya. Penggunaan dana desa telah memicu berbagai asumsi sosial yang mengarah pada hal-hal yang lebih negatif, seperti penyelewengan dana, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

Menurut Indraswari & Rahayu (2021) menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sedangkan. Menurut Hermawan dkk (2019) menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa, Sedangkan Menurut Diarespati dkk (2017) menyatakan bahwa kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sedangkan Menurut Riyadi & Kurnadi (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Sembiring dkk (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, identifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? , (ii) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? , (iii) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti menemukan beberapa tujuan antara lain , Menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa , Menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa , Menguji secara empiris

pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian ini memberikan dua manfaat meliputi : (i) manfaat teoritis , a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan,pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan kompetensi pemerintah desa,partisipasi masyarakat,pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa , b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan (ii) Bagi instansi pemerintah diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk mengunjang kompetensi pemerintah desa,partisipasi masyarakat,pemanfaatan teknologi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand teori

2.2.1 Teori agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan adalah teori yang membahas tentang hubungan atau kontak antara *agent* dan *principal* .agen merupakan pihak yang bertindak untuk kepentingan prinsipal, sedangkan prinsipal adalah pihak yang memperkerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingan prinsipal. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah samahalnya dengan hubungan agen antar principal, dimana masyarakat sebagai principal dan pemerintah kota sebagai agen. Masyarakat sebagai principal memberikan kepada agen kekuasaan pengaturan dan administratif serta memperoleh penghasilan berupa pajak dan lain-lain, sedangkan pemerintah daerah sebagai agen mempunyai tugas untuk memberikan pertanggungjawaban , melaporkan, segala kegiatan dan fungsinya. operasi tanggung jawab Oleh karena itu, sebagai salah satu tugas kewenangan yang diberikan kepadanya, pemerintah kota harus memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengukur, memantau dan mengevaluasi bagaimana pemerintah kota dapat mengelola sumber data untuk meningkatkan kesejahteraan komunitasnya. Berdasarkan teori perkantoran, pengelolaan keuangan daerah harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga pengelolaannya sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Menurut Indraswari & Rahayu (2021)

2.2.2 Kompetensi aparatur Desa

Menurut Indraswari & Rahayu (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa adalah segala sifat dan kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang (aparatur desa) yang diperoleh atau dipelajari melalui proses pendidikan, pelatihan,dan pengalaman yang mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya sangat berhasil. Sedangkan menurut (Pahlawan et al., 2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan terkait pengelolaan dana desa,seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengolah dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena

aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Menurut Ariani dkk (2021) dalam peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Menurut (Sarah et al., 2020) dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (6) Kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

2.2.3 **Partisipasi Masyarakat**

Menurut Indraswari & Rahayu (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dari keterlibatan tersebut akan berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan juga untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Sedangkan Menurut (Fathurrahman et al., 2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah *the role of community members to be actively involved in government in the village*. Menurut (Pahlawan et al., 2020) Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat karena tanpa adanya partisipasi masyarakat di setiap kegiatan maka pembangunan desa tidak akan tercapai dengan baik. Menurut (Sarah et al., 2020) Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (BPKPN, 2016).

2.2.4 **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Safitri dkk (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat membantu pekerjaan staf pengelola anggaran daerah. Pengelolaan pendapatan pemerintah harus dipertimbangkan pada pegawai sebagai masalah tanggung jawab. Sedangkan menurut Kumadi dkk (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ialah penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe commerce, mini, micro*) perangkat lunak (*software*), database, jaringan (internet, intranet), elektronik commerce dan lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Menurut (Sarah et al., 2020) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi"

2.2.5 Akuntabilitas pengelolaan dana desa (ADD)

Menurut (Mualifu et al., 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban oleh pemerintah kepala desa, alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang memiliki hak dan kewajiban atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, sedangkan menurut Ariani dkk (2021) dalam peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2020 adalah mempertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Menurut (Sarah et al., 2020) Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Indraswari & Rahayu, 2021) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian (Pahlawan et al., 2020) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kompetensi aparatur desa maupun kompetensi aparatur pengelola dana desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, (2) partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian (Mualifu et al., 2019) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa, (2) Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa, (3) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa, (4) Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa.

Penelitian (Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati (2017) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD, (2) Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD.

Penelitian (Ariani et al., 2021) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pengaruh positif dan signifikan, (2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pengaruh positif dan signifikan , (3) Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pengaruh positif dan signifikan .

Penelitian (Fathurrahman et al., 2022) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *The quality of Human Resources has a positive and significant effect on the accountability of village fund management in Klaten Regency.*, (2) *Community participation has a positive and significant effect on the accountability of village fund management in Klaten Regency.*, (3) *The use of Information Technology has a positive and significant effect on the accountability of village fund management in Klaten Regency.*

Penelitian (Sarah et al., 2020) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa , (2) Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa , (3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa , (4) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa , (5) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian (Sembiring et al., 2022) dengan hasil penelitian ini (1) Kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa , (2) sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Sarah et al., 2020). Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Apabila aparatur desa gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil selanjutnya serta belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian (Indraswari , Rahayu (2021) , (Sarah et al., 2020), Suhendo dkk (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1 :Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.3.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan. Keputusan yang akan diambil oleh aparatur pemerintah haruslah melibatkan masyarakat, karena masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, dan masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada keputusan pemerintah agar dalam pengelolaan dan pembangunan dana desa tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan, dan agar pemerintah lebih terbuka dalam mempertanggung jawabkan segala kegiatannya (Sarah et al., 2020). Hal ini sejalan dengan pengertian penelitian (Sarah et al., 2020), (Fathurrahman et al., 2022), Suhendo dkk (2020). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa


2.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data terkait dana desa dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data, sehingga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara tepat dan cepat. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indraswari dan Rahayu (2021) dengan hasil penelitian bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Menurut Hasil (Sarah et al., 2020) serta hasil penelitian (Fathurrahman et al., 2022) yang menunjukkan bahwa penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, teori terkait dan beberapa hasil pemikiran dari penelitian sebelumnya, maka kerangka penelitian atau paradigm penelitian dari penelitian ini dapat di visualisasikan dalam bentuk skematis berikut:



3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Ariani dkk (2021) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 12 kelurahan di Kecamatan Pedurungan

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, dengan cara purposive sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data diartikan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta-fakta tersebut ditemui oleh peneliti di daerah penelitian. Selain data, ada juga pengertian lain yang mempunyai kemiripan dengannya adalah fakta. Biasanya orang sering menggunakan dua istilah ini dalam satu pengertian yang sama padahal masing-masing mempunyai konsep tersendiri.

3.2.1 Sumber Data

Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data dipenelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada kepala desa, perangkat pengelola dana desa.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam kuesioner penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert alat atau cara untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert maka variable yang diukur dijabarkan menjadi indikator variable. Kemudian jawaban setiap item yang menggunakan skala Likert mempunyai nilai dari sangat positif sampai sangat negative, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono sebagai berikut:

- Sangat Setuju : 5
- Setuju : 4
- Netral : 3
- Tidak Setuju : 2
- Sangat Tidak Setuju : 1

3.3 Variabel dan Indikator penelitian

3.3.1 Variabel

Variabel dari suatu penelitian adalah kegiatan guna menguji hipotesis (kesimpulan atau dugaan sementara) Artinya menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris yang ada di dalam dunia nyata. Variabel dibagi menjadi 2 yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen/terikat adalah variabel yang dipengaruhi terhadap variabel independen (terkait), sedangkan variabel independen/bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dependen (bebas), variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, Pemanfaatan teknologi informasi sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa

3.3.2 Definisi operasional

Variabel	definisi Konsep	Indikator
Kompetensi aparatur	Menurut Indraswati & Yuliasuti (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa adalah segala sifat dan kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang (aparatur desa) yang diperoleh atau dipelajari melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya sangat berhasil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman 2. Keahlian teknis 3. Pelatihan 4. Inisiatif dalam bekerja 5. Kode etik kepegawaian

Partisipasi masyarakat	Menurut Samato dkk (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah <i>The role of community members to be actively involed in goverment in the village.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa 2. Mengusulkan rencana anggaran 3. Terlibat dalam mengawasi dan melaporkan 4. Memberikan penilaian dan penghargaan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Menurut Riyadi & Kumadi (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ialah penggunaan secara optimal dari komputer (<i>mainframe commerce, mini, micro</i>) perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), elektronik commerce dan lainnya yang berhubungan dengan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya software pendukung 2. ketersediaan jaringan internet 3. Dimanfaatkan sesuai ketentuan 4. Proses terkomputerisasi 5. Mempunyai website desa
Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Menurut Hermawan dkk (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban oleh pemerintah kepala desa, alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang memiliki hak dan kewajiban atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan penyampaian laporan

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Safitri dkk (2020) analisis statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentase,

3.5 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali 2021 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali 2021 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021) Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti di ketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal

3.6.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut Ghozali (2021) Heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang paling baik adalah terjadi homoskedastisitas dalam model, atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.1.3 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021) Tujuan dari uji multikolinieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

3.6.1.4 Uji Hipotesis

Menurut (Sarah et al., 2020) uji hipotesis bertujuan untuk menguji bahwa dengan alat regresi berganda, dengan alasan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Model regresi penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 \dots + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan yang terjadi pada Y jika satu unit perubahan pada variabel bebas (variabel X₁, X₂, X₃)

X₁ = Kompetensi Aparatur

X₂ = Partisipasi Masyarakat

X₃ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

3.7 Model Penguji

3.7.1.1 Uji koefisien determinan Adjusted R²

Menurut Indraswari, Rahayu (2021) menyatakan bahwa uji koefisien determinan adjusted R² bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Koefisien juga untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi pada nilai variabel dependen

1.1.1.1 Uji F

Menurut Ariani dkk (2021) uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3.7.1.2 Uji T

Menurut Ariani dkk (2021) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika t tabel < t hitung < maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh. Jika t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh.